

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Geser No.4 Telepon 21128 Fax. 21766 Kode Pos 97511

Masohi, 09 Maret 2019

Nomor

:050/149/111/2019

: Penting

Sifat Lamp

: 1 jepitan

Perihal

: Percepatan Pengadaan

Barang/Jasa

Kepada Yth,

Seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah

Kabupaten Maluku Tengah

Masing-masing

Di -

Tempat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2019; Tanggal 28 Pebruari 2019; tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; maka diminta perhatian saudara atas hal-hal sebagai berikut:

- Agar semua OPD mengangkat dan mengusulkan tenaga yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- Tenaga yang diangkat agar segera mengusulkan permintaan pembuatan user id ke bagian PBJ Setda Maluku Tengah.
- Semua OPD harus segera menyelesaikan penyusunan dan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP, untuk kepentingan ini agar berkoordinasi dengan Bagian PBJ Setda Maluku Tengah.
- 4. Bagi setiap OPD agar dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua jenis pengadaan yang ada pada OPD masing-masing.
- 5. Bagi OPD yang mempunyai paket pengadaan melalui penyedia agar segera memproses usulan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.
- 6. Setiap OPD wajib menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 unituk Pegadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
- 7. Setiap Opd wajib melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.

Demikian penyampaian kami agar dapat dipahami dan dijalankan (sebagaimana mestinya. Kelalaian saudara dalam menyikapi hal ini, resiko n tanggung jawab saudara sendiri.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI MALUKU TENGAH PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 🕏

Dr. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710929 199803 1 006

an disampaikan kepada Yth: ti Maluku Tengah (sebagai laporan)



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 masih terdapat 56 (lima puluh enam) Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang belum mengumumkan RUP dan nilai pagu RUP yang diumumkan baru sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari total anggaran belanja pengadaan. Dengan terlambatnya pengumuman RUP, maka akan menyebabkan keterlambatan proses penyerapan anggaran. Oalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan PBJP melalui implementasi penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP serta percepatan digitalisasi proses PBJP dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah tindak lanjut atas percepatan pelaksanaan PBJP.

D. Dasar Hukum

 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui

 Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

E. Penjelasan Tindak lanjut Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - Memastikan Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (Satker/OPD) menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan.
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.
 - c. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - Melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di Satker/OPD maupun antar Satker/OPD.
 - Mendorong terintegrasinya sistem penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah penyusunan dan pengumuman RUP.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui aparatur pengawasan intem pemerintah.
- Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - Melakukan instalasi Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) Versi
 4.3 bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda yang belum melaksanakan.

- Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.
- c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SIKaP.
- Menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
- Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
- f. Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.
- Hal hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:
 - a. Pembelian secara e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
 - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI OWI SUSANTO